



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2013/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan, Bidan, tempat tinggal Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;
Melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Perawat, tempat tinggal Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tanggal 26 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam Register Nomor /Pdt.G/2013/PA.Lpk. tanggal 27 Agustus 2013 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah secara Islam pada tanggal 10-02-2000, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1105/92/02/2000 tanggal 12 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan ;

Hal. 1 dari 15 halaman.
Putusan No. /Pdt.G/2013/PA.Lpk.



2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. Anak 1 Penggugat dengan Tergugat, Perempuan, lahir tanggal, 15 Maret 2001, 2. Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat, Laki-laki, lahir tanggal 11 Februari 2004, 3. Anak ke 3 Penggugat dengan Tergugat, Laki-laki, lahir tanggal 11 Maret 2008 ;

3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanya dapat menikmati keharmonisan sebagai suami isteri sejak pernikahan tersebut sampai tahun 2010, namun sejak tahun 2011 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah mengalami suasana perselisihan yang terus menerus, mengakibatkan pecahnya hubungan/ikatan pernikahan yang dijabkabulkan sebelumnya disebabkan :

Tergugat tidak pernah memberi nafkah belanja kepada Penggugat ;

Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas ;

4. Bahwa akibat posita angka 3 di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut, di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dialamat Tergugat tersebut diatas. Pada pertengkaran tersebut Tergugat sering melampiaskan amarahnya dengan memukul anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Juli 2013 di rumah milik kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dialamat Tergugat tersebut diatas, yang disebabkan Tergugat cemburu buta dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain saat Penggugat menerima telephone dari salah satu teman Penggugat. Karena Penggugat tidak senang dengan Penggugat tersebut, tanpa alasan yang jelas Tergugat langsung marah kepada Penggugat sehinga kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sampai Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat. Karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut, dengan terpaksa



Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orangtua Penggugat yang jaraknya kurang lebih 20 meter dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat tersebut diatas. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ;

6. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri semakin jauh dari kerukunan yang didambakan. Atas dasar sikap Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga bahagia dengan Tergugat dan telah berkekuatan hati untuk bercerai dari Tergugat.
7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat sudah tidak tahan dan sabar lagi bersuamikan Tergugat yang dengan nyata telah menyia-nyiakan Penggugat sebagai isterinya. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak kepersidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - b. Menjatuhkan talak bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat
 - c. Membebankan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Pakam secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan. Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan merubah sebagian surat gugatan tersebut dengan mencabut dalil gugatan Penggugat angka 6 dan petitum huruf c tentang hak hadhonah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat, Laki-laki, lahir tanggal 11 Februari 2004, 2. Anak ke 3 Penggugat dengan Tergugat, Laki-laki, lahir tanggal 11 Maret 2008;

Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan lagi disebabkan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat; Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1105/92/02/2000, tanggal 12 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan Kabupaten Deli Serdang, telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda P.1 oleh Hakim Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas;

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan tiga orang saksi masing-masing mengaku bernama Saksi pertama Pengugat, Saksi kedua Penggugat dan Saksi ketiga Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi pertama Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2000;

Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun IX Desa Celawan yang berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat sedangkan saksi tinggal bersama orang tua Penggugat;

Sejak Juli 2013, Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat yang tidak jauh dari rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;

Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2010 hingga bulan Juli 2013 di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;

Pada waktu pertengkaran tersebut saksi mendengar Tergugat mengatakan “kau ada main-main dengan laki-laki kau pergi tanpa pamit” Penggugat menjawab saya tidak ada berbuat”, saya pergi kerumah pasien”;

Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saat pertengkaran, saksi mendengar dari rumah orang tua Penggugat yang berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat dengan jarak 20 meter;

Pihak keluarga Penggugat sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Perdamaian dilaksanakan di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat beberapa hari setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Yang hadir pada saat itu abang Penggugat, Penggugat, Tergugat, sedangkan keluarga Tergugat tidak ada yang hadir;



Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap tidak mau lagi bersama dengan Tergugat;

Saksi mengetahui upaya perdamaian tersebut karena melihat dari rumah orangtua Penggugat;

2. Saksi kedua Penggugat.

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2000;

Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun IX Desa Celawan ;

Sejak Juli 2013, Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat yang tidak jauh dari rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;

Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat; Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar berdasarkan pengaduan Penggugat kepada saksi dan juga berdasarkan cerita-cerita tetangga;

Saksi tidak mengetahui upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

3. Saksi ketiga Penggugat.

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2000;

Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun IX Desa Celawan yang berdekatan dengan rumah saksi;

Sejak Juli 2013, Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat yang tidak jauh dari rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;



Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2010 hingga bulan Juli 2013 di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;

Pada waktu pertengkaran tersebut saksi mendengar Tergugat mengatakan “kau ada main- main dengan laki-laki”. kau pergi tanpa pamit “Penggugat menjawab saya tidak ada berbuat”, saya pergi ke rumah pasien”;

Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saat pertengkaran, saksi mendengar dari rumah saksi yang berhadapan dengan rumah Penggugat dan Tergugat berjarak 20 meter;

Pihak keluarga Penggugat sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Perdamaian dilaksanakan di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat beberapa hari setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Yang hadir pada saat itu abang Penggugat, Penggugat, Tergugat, sedangkan keluarga Tergugat tidak ada yang hadir;

Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap tidak mau lagi bersama dengan Tergugat;

Saksi mengetahui upaya perdamaian tersebut karena melihat dari rumah saksi yang berhadapan dengan kediaman Penggugat dengan Tergugat berjarak lebih kurang 20 meter;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;



Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi pasal Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat Penggugat mengubah sebagian isi surat gugatan Penggugat dengan mencabut sebagian posita dan sebagian petitum pada surat gugatan, perubahan tersebut diajukan sebelum tahap pembuktian, oleh sebab itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 271 Rv, maka perubahan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, karenanya Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Standi in iudicio*), dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama Saksi pertama Penggugat, Saksi kedua Penggugat dan Saksi ketiga Penggugat:

Hal. 9 dari 15 halaman.
Putusan No. /Pdt.G/2013/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sejak tahun 2010, saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, pada waktu pertengkaran tersebut saksi mendengar Tergugat mengatakan “kau ada main- main dengan laki-laki kau pergi tanpa pamit” Penggugat menjawab saya tidak ada berbuat”, saya pergi kerumah pasien”; sejak Juli 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2013 sudah tidak tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena terjadi pertengkaran, saksi mengetahui pertengkaran berdasarkan pengaduan Penggugat dan jiran;

Menimbang bahwa saksi ketiga Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sejak tahun 2010, saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, pada waktu pertengkaran tersebut saksi mendengar Tergugat mengatakan “kau ada main- main dengan laki-laki kau pergi tanpa pamit” Penggugat menjawab saya tidak ada berbuat”, saya pergi kerumah pasien”; sejak Juli 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat adalah adik sepupu Penggugat, saksi kedua Penggugat dan saksi ketiga Penggugat adalah jiran Penggugat; ketiga orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, dan Pasal 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal serta upaya mendamaikan Penggugat dengan



Tergugat diketahui berdasarkan pengetahuan langsung saksi, maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan tentang pertengkaran, dan Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan pengaduan (*testimonium de auditu*), maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi ketiga Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal serta upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat diketahui berdasarkan pengetahuan langsung saksi, maka, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut menunjukkan “adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat”; Keterangan kedua saksi mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2013 hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat”; Keterangan saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat mengenai Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2013 hingga sekarang dan telah pernah didamaikan namun tidak berhasil, menurut Majelis Hakim menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat “tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga”. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan saksi ketiga adalah saling bersesuaian satu sama lainnya, dan didasarkan pengetahuan langsung kedua saksi, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Hal. 11 dari 15 halaman.
Putusan No. /Pdt.G/2013/PA.Lpk.



Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan ketiga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salina putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Pantaicermin, Kabupaten Serdangbedagai, sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdangbedagai, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pantaicermin, Kabupaten Serdangbedagai dan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdangbedagai untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat :

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Pasal 19 huruf f, dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,
6. Pasal 150, 171, 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Hal. 13 dari 15 halaman.
Putusan No. /Pdt.G/2013/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pantaicermin, Kabupaten Serdangbedagai untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 541.000,- (*Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2013 *Masehi* bertepatan dengan 8 Muharram 1435 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.**, dan **Hj. Wardiyah, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Badariyah S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,



d.t.o.

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

Drs. Irpan Nawi Hasibuan S.H.

Hj. Wardiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Badariyah S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp.... **30.000,-**
2. Biaya ATK Rp... **50.000,-**
3. Panggilan Rp. **450.000,-**
4. Hak Redaksi Rp. **5.000,-**
5. Meterai Rp. **6.000,-**
- J u m l a h** Rp. **541.000,-**

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)